



PUTUSAN

Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sona Mamanda
2. Tempat lahir : Pancur Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Glugur Rimbun Desa Sei Glugur Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang Prov Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/303/V/2024/Ditresnarkoba, dari tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/303-A/V/2024/Ditresnarkoba tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;

Terdakwa Sona Mamanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **Suhandri Umar Tarigan, S.H. dan Parlindungan Simanjuntak, S.H.**, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yesaya 56, beralamat di Jl Pembangunan No. 56 Medan-Binjai KM 12, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN.Lbp,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONA MAMANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat brutto 2.1 (dua koma satu) gram, dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet hellokitty warna pink;
 - 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong;
(Dirampas untuk dimusnahkan) ;
 - *Uang tunai sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah);*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk negara)

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Demi Keadilan Yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan ini Terdakwa Sona Mamanda melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar memberi Putusan yang lebih ringan terhadap Terdakwa, mengingat Terdakwa selama proses persidangan selalu bersikap sopan, dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta menyesalinya ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidaritas sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa SONA MAMANDA bersama dengan DENY TIO ANTAZA (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jl Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah **'melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I (satu),** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak bulan Maret 2024, DENY TIO ANTAZA (penuntutan dilakukan terpisah) bekerja sebagai penjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa SONA MAMANDA bertempat di Jl. Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya di depan rumah Terdakwa,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pembeli shabu datang maka DENY TIO ANTAZA menanyakan jumlah shabu yang dibelinya dan menerima uang pembelian shabu selanjutnya melaporkan kepada Terdakwa SONA MAMANDA yang menunggu di dalam rumahnya untuk memperoleh shabu sesuai pesanan dari pembeli.

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib, DENY TIO ANTAZA (penuntutan terpisah) berangkat menuju rumah Terdakwa SONA MAMANDA di Jl Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang, untuk bekerja menjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa lalu sekira pukul 16.00 Wib, setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di Jl Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang maka saksi HERI K SITOMPUL dan saksi RIKARDO SINAGA anggota Polisi melakukan penyelidikan dengan teknik undercover buy kepada DENY TIO ANTAZA yang sedang menunggu pembeli shabu kemudian saksi RIKARDO SINAGA melakukan penyamaran membeli narkotika paket shabu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada DENY TIO ANTAZA sambil menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada DENY TIO ANTAZA, seterusnya DENY TIO ANTAZA masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa SONA MAMANDA melaporkan pembelian paket shabu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan menerima paket sabu tersebut lalu DENY TIO ANTAZA ke luar rumah hendak memberikan paket plastik klip berisi shabu kepada saksi RIKARDO SINAGA secepatnya saksi RIKARDO SINAGA melakukan penangkapan dan menanyakan dari mana mendapatkan shabu tersebut seterusnya saksi dan DENY TIO ANTAZA masuk ke dalam rumah bertemu dengan Terdakwa SONA MAMANDA dan menanyakan kepemilikan paket shabu tersebut sambil mengarahkan tangan DENY TIO ANTAZA yang sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu secepatnya saksi HERI K. SITOMPUL menangkap Terdakwa SONA MAMANDA dan menyuruh mengeluarkan isi sakunya yang berisi 1 (satu) buah dompet hello kitty warna pink berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang 2 (dua) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa dan DENY TIO ANTAZA dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan penimbangan barang bukti 8

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat brutto 2.1 (dua koma satu) gram dan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram.

Bahwa benar Terdakwa SONA MAMANDA bersama DENY TIO ATANZA (penuntutan dilakukan terpisah) tidak mendapat izin dari Pejabat yang berwenang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman seluruhnya berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI No.Lab.:2692/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu milik DENY TIO ANTAZA dan SONA MAMANDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, selanjutnya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa SONA MAMANDA bersama dengan DENY TIO ANTAZA (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jl Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang bertempat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Sidikalang telah **'melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman'**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seorang yang memiliki narkoba di Jl Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang lalu saksi HERI K.SITOMPUL dan saksi RIKARDO SINAGA anggota Polisi melakukan penyelidikan dengan menemui DENY TIO ANTAZA yang sedang menguasai paket narkoba jenis shabu secepatnya saksi RIKARDO SINAGA melakukan penangkapan dan menanyakan dari mana memperoleh paket shabu tersebut seterusnya saksi RIKARDO SINAGA dan DENY TIO ANTAZA bersama masuk ke dalam rumah bertemu dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SONA MAMANDA dan menanyakan kepemilikan paket shabu tersebut sambil mengarahkan tangan DENY TIO ANTAZA yang sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu secepatnya saksi HERI K. SITOMPUL menangkap Terdakwa SONA MAMANDA dan menyuruh mengeluarkan isi sakunya yang berisi 1 (satu) buah dompet hello kitty warna pink berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang 2 (dua) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa SONA MAMANDA dan DENY TIO ANTAZA dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan penimbangan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat brutto 2.1 (dua koma satu) gram dan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram.

Bahwa benar Terdakwa SONA MAMANDA dan DENY TIO ANTAZA (penuntutan dilakukan terpisah) tidak mendapat izin dari Pejabat yang berwenang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman seluruhnya berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI No.Lab.:2692/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 terhadap barang bukti narkotika jenis sabu milik SONA MAMANDA dan DENY TIO ANTAZA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marungkil Siregar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saksi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur, Kec Pancur Batu, Kab Deli Serdang. karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hendak memberikan paket plastik klip berisi shabu kepada saksi RIKARDO SINAGA;
- Bahwa bermula saat saksi RIKARDO SINAGA bersama-sama dengan saksi MARUNGKIL SIREGAR dan saksi HERI K SITOMPUL serta tim lainnya yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Jl Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, mendapatkan informasi tersebut saksi RIKARDO SINAGA bersama-sama dengan saksi MARUNGKIL SIREGAR dan saksi HERI K SITOMPUL serta tim lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi tepatnya di depan rumah SONA MAMANDA, saksi RIKARDO SINAGA bersama-sama dengan saksi MARUNGKIL SIREGAR dan saksi HERI K SITOMPUL serta tim lainnya melihat DENY TIO ANTAZA lalu saksi RIKARDO SINAGA melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan menemui DENY TIO ANTAZA dengan berkata "*bang paket Rp.70.000*" sambil memberikan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada DENY TIO ANTAZA, lalu DENY TIO ANTAZA mengambil uang tersebut dan mengambil paket sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ke dalam rumah SONA MAMANDA. Kemudian DENY TIO ANTAZA keluar dari dalam rumah tersebut, lalu pada saat DENY TIO ANTAZA memberikan paket sabu itu kepada saksi RIKARDO SINAGA, saksi RIKARDO SINAGA bersama-sama dengan saksi MARUNGKIL SIREGAR dan saksi HERI K SITOMPUL serta tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa untuk menanyakan dari mana diperoleh sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menjawab jika sabu-sabu itu dari Terdakwa SONA MAMANDA;

- Bahwa selanjutnya saksi RIKARDO SINAGA bersama-sama dengan saksi MARUNGKIL SIREGAR dan saksi HERI K SITOMPUL serta tim lainnya membawa DENY TIO ANTAZA masuk ke dalam rumah untuk menemui SONA MAMANDA. Pada saat saksi RIKARDO SINAGA bersama-sama dengan saksi MARUNGKIL SIREGAR dan saksi HERI K SITOMPUL serta tim lainnya melihat SONA MAMANDA, saksi RIKARDO SINAGA bersama-sama dengan saksi MARUNGKIL SIREGAR dan saksi HERI K SITOMPUL serta tim lainnya langsung menangkap SONA MAMANDA serta menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet hellokitty warna pink berisikan 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, Uang tunai sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana SONA MAMANDA;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam menjual atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Heri K Sitompul, SE., M.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan baik;

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saksi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur, Kec Pancur Batu, Kab Deli Serdang. karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hendak memberikan paket plastik klip berisi sabu kepada saksi RIKARDO SINAGA;
- Bahwa semula saat saksi RIKARDO SINAGA bersama-sama dengan saksi MARUNGKIL SIREGAR dan saksi HERI K SITOMPUL serta tim lainnya yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkoba di daerah Jl Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, mendapatkan informasi tersebut saksi RIKARDO SINAGA bersama-sama dengan saksi MARUNGKIL SIREGAR dan saksi HERI K SITOMPUL serta tim lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi tepatnya di depan rumah SONA MAMANDA, saksi RIKARDO SINAGA bersama-sama dengan saksi MARUNGKIL SIREGAR dan saksi HERI K SITOMPUL serta tim lainnya melihat DENY TIO ANTAZA lalu saksi RIKARDO SINAGA melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan menemui DENY TIO ANTAZA dengan berkata "*bang paket Rp.70.000*" sambil memberikan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada DENY TIO ANTAZA, lalu DENY TIO ANTAZA mengambil uang tersebut dan mengambil paket sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ke dalam rumah SONA MAMANDA. Kemudian DENY TIO ANTAZA keluar dari dalam rumah tersebut, lalu pada saat DENY TIO ANTAZA memberikan paket sabu itu kepada saksi RIKARDO SINAGA, saksi RIKARDO SINAGA bersama-sama dengan saksi MARUNGKIL SIREGAR dan saksi HERI K SITOMPUL serta tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa untuk menanyakan dari mana diperoleh sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menjawab jika sabu-sabu itu dari SONA MAMANDA;
- Bahwa selanjutnya saksi RIKARDO SINAGA bersama-sama dengan saksi MARUNGKIL SIREGAR dan saksi HERI K SITOMPUL serta tim lainnya membawa DENY TIO ANTAZA masuk ke dalam rumah untuk menemui SONA MAMANDA. Pada saat saksi RIKARDO SINAGA bersama-sama dengan saksi MARUNGKIL SIREGAR dan saksi HERI K SITOMPUL serta tim lainnya melihat SONA MAMANDA, saksi RIKARDO SINAGA bersama-sama dengan saksi MARUNGKIL SIREGAR dan saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp



HERI K SITOMPUL serta tim lainnya langsung menangkap SONA MAMANDA serta menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet hellokitty warna pink berisikan 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, Uang tunai sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana SONA MAMANDA;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam menjual atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Sona Mamanda :

- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa dikepolisian adalah sebagian benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur, Kec Pancur Batu, Kab Deli Serdang. karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (Satu) buah dompet hellokitty warna pink berisikan 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, Uang tunai sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sedangkan dari DENY TIO ANTAZA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram dari Mangap (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib si Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram dari Mangap (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib si Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa harga Narkotika jenis shabu Terdakwa beli Mangap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram, selanjutnya Terdakwa jual dalam bentuk paketan-paketan kecil hingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebanyak Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) per gram, kemudian sebahagian dari keuntungan tersebut Terdakwa beri sebagai upah dari Terdakwa Deny Tio Antaza yaitu sebesar Rp. 50.000., (lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa Deny Tio Antaza telah membantu Terdakwa dalam hal menjual Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat itu Terdakwa baru selesai memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Deny Tio Antaza;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat brutto 2.1 (dua koma satu) gram, dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet hellokitty warna pink;
- 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong;
- *Uang tunai sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI No.Lab.:2692/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 terhadap barang bukti narkotika jenis sabu milik DENY TIO ANTAZA dan SONA MAMANDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp



61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa DENY TIO ANTAZA (penuntutan dilakukan terpisah) bekerja sebagai penjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa SONA MAMANDA bertempat di Jl. Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya di depan rumah Terdakwa, apabila pembeli shabu datang maka DENY TIO ANTAZA menanyakan jumlah shabu yang dibelinya dan menerima uang pembelian shabu selanjutnya melaporkan kepada Terdakwa SONA MAMANDA yang menunggu di dalam rumahnya untuk memperoleh shabu sesuai pesanan dari pembeli.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib, DENY TIO ANTAZA (penuntutan terpisah) berangkat menuju rumah Terdakwa SONA MAMANDA di Jl Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang, untuk bekerja menjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa lalu sekira pukul 16.00 Wib, setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di Jl Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang maka saksi HERI K SITOMPUL dan saksi RIKARDO SINAGA anggota Polisi melakukan penyelidikan dengan teknik undercover buy kepada DENY TIO ANTAZA yang sedang menunggu pembeli shabu kemudian saksi RIKARDO SINAGA melakukan penyamaran membeli narkotika paket shabu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada DENY TIO ANTAZA sambil menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada DENY TIO ANTAZA, seterusnya DENY TIO ANTAZA masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa SONA MAMANDA melaporkan pembelian paket shabu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan menerima paket sabu tersebut lalu DENY TIO ANTAZA ke luar rumah hendak memberikan paket plastik klip berisi shabu kepada saksi RIKARDO SINAGA secepatnya saksi RIKARDO SINAGA melakukan penangkapan dan menanyakan dari mana mendapatkan shabu tersebut seterusnya saksi dan DENY TIO ANTAZA masuk ke dalam rumah bertemu dengan Terdakwa SONA MAMANDA dan menanyakan kepemilikan paket shabu tersebut sambil mengarahkan tangan DENY TIO ANTAZA yang sedang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp



memegang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu secepatnya saksi HERI K. SITOMPUL menangkap Terdakwa SONA MAMANDA dan menyuruh mengeluarkan isi sakunya yang berisi 1 (satu) buah dompet hello kitty warna pink berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang 2 (dua) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa dan DENY TIO ANTAZA dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan penimbangan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu berat brutto 2.1 (dua koma satu) gram dan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram.

- Bahwa benar Terdakwa SONA MAMANDA bersama DENY TIO ATANZA (penuntutan dilakukan terpisah) tidak mendapat izin dari Pejabat yang berwenang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman seluruhnya berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI No.Lab.:2692/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu milik DENY TIO ANTAZA dan SONA MAMANDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, selanjutnya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, *Subsida*ir melanggar Pasal 112 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Sona Mamanda** kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa DENEY TIO ANTAZA (penuntutan dilakukan terpisah) bekerja sebagai penjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa SONA MAMANDA bertempat di Jl. Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya di depan rumah Terdakwa, apabila pembeli shabu datang maka DENEY TIO ANTAZA menanyakan jumlah shabu yang dibelinya dan menerima uang pembelian shabu selanjutnya melaporkan kepada Terdakwa SONA MAMANDA yang menunggu di dalam rumahnya untuk memperoleh shabu sesuai pesanan dari pembeli.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib, DENEY TIO ANTAZA (penuntutan terpisah) berangkat menuju rumah Terdakwa SONA MAMANDA di Jl Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang, untuk bekerja menjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa lalu sekira pukul 16.00 Wib, setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di Jl Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang maka saksi HERI K SITOMPUL dan saksi RIKARDO SINAGA anggota Polisi melakukan penyelidikan dengan teknik undercover buy kepada DENEY TIO ANTAZA yang sedang menunggu pembeli sabu kemudian saksi RIKARDO SINAGA melakukan penyamaran membeli narkotika paket sabu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada DENEY TIO ANTAZA sambil menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada DENEY TIO ANTAZA, seterusnya DENEY TIO ANTAZA masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa SONA MAMANDA melaporkan pembelian paket sabu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan menerima paket sabu tersebut lalu DENEY TIO ANTAZA ke luar rumah hendak memberikan paket plastik klip berisi sabu kepada saksi RIKARDO SINAGA secepatnya saksi RIKARDO SINAGA melakukan penangkapan dan menanyakan dari mana mendapatkan sabu tersebut seterusnya saksi dan DENEY TIO ANTAZA masuk ke dalam rumah bertemu dengan Terdakwa SONA MAMANDA dan menanyakan kepemilikan paket sabu tersebut sambil mengarahkan tangan DENEY TIO ANTAZA yang sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu secepatnya saksi HERI K. SITOMPUL menangkap Terdakwa SONA MAMANDA dan menyuruh mengeluarkan isi sakunya yang berisi 1 (satu) buah dompet hello kitty warna pink berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang 2 (dua) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan DENEY TIO ANTAZA dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan penimbangan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2.1 (dua koma satu) gram dan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa Terdakwa SONA MAMANDA bersama DENY TIO ATANZA (penuntutan dilakukan terpisah) tidak mendapat izin dari Pejabat yang berwenang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman seluruhnya berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI No.Lab.:2692/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 terhadap barang bukti narkotika jenis sabu milik DENY TIO ANTANZA dan SONA MAMANDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan”

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan”, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) , maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (*pleger*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu sendiri. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa-terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui : bahwa DENY TIO ANTAZA (penuntutan dilakukan terpisah) bekerja sebagai penjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa SONA MAMANDA bertempat di Jl. Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya di depan rumah Terdakwa, apabila pembeli shabu datang maka DENY TIO ANTAZA menanyakan jumlah shabu yang dibelinya dan menerima uang pembelian shabu selanjutnya melaporkan kepada Terdakwa SONA MAMANDA yang menunggu di dalam rumahnya untuk memperoleh shabu sesuai pesanan dari pembeli.

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib, DENY TIO ANTAZA (penuntutan terpisah) berangkat menuju rumah Terdakwa SONA MAMANDA di Jl Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang, untuk bekerja menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa lalu sekira pukul 16.00 Wib, setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di Jl Glugur Rimbun Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang maka saksi HERI K SITOMPUL dan saksi RIKARDO SINAGA anggota Polisi melakukan penyelidikan dengan teknik undercover buy kepada DENY TIO ANTAZA yang sedang menunggu pembeli shabu kemudian saksi RIKARDO SINAGA melakukan penyamaran membeli narkoba paket shabu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada DENY TIO ANTAZA sambil menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada DENY TIO ANTAZA, seterusnya DENY TIO ATANZA masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa SONA MAMANDA melaporkan pembelian paket shabu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan menerima paket sabu tersebut lalu DENY TIO ATANZA ke luar rumah hendak memberikan paket plastik klip berisi shabu kepada saksi RIKARDO SINAGA secepatnya saksi RIKARDO SINAGA melakukan penangkapan dan menanyakan dari mana mendapatkan shabu tersebut seterusnya saksi dan DENY TIO ATANZA masuk ke dalam rumah bertemu dengan Terdakwa SONA MAMANDA dan menanyakan kepemilikan paket shabu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sambil mengarahkan tangan DENY TIO ANTAZA yang sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu secepatnya saksi HERI K. SITOMPUL menangkap Terdakwa SONA MAMANDA dan menyuruh mengeluarkan isi sakunya yang berisi 1 (satu) buah dompet hello kitty warna pink berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang 2 (dua) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan DENY TIO ANTAZA dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan penimbangan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat brutto 2.1 (dua koma satu) gram dan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat brutto 2.1 (dua koma satu) gram, dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet hellokitty warna pink;
- 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti hasil penjualan Narkotika, namun masih bernilai ekonomis maka majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung Pemberantasan tindak pidana peredaran Narkotika golongan I ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sona Mamanda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Secara Tanpa Hak atau melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sona Mamanda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat brutto 2.1 (dua koma satu) gram, dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet hellokitty warna pink;
 - 4 (empat) lembar plastik klip bening kosong;

Untuk dimusnahkan ;

- *Uang tunai sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah);*

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Morailam Purba, S.H., Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Poenasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2024/PN Lbp